



P U T U S A N
Nomor 113/PID/2012/PT.BJM.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Drs. SYARIFUDIN bin BARKATI;-----

Tempat lahir : Hulu Sungai Utara;-----

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 28 Oktober 1955;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Meratus Gg. III No. 18 Rt/Rw.022/07 Kelurahan
Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :-----

- Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012,
diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai
dengan tanggal 13 Agustus 2012;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28
Agustus 2012 ;-----
- Majelis Hakim PN Banjarmasin, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan
tanggal 27 September 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 28 September
2012 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai
dengan tanggal 13 Desember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum PRAYUDA ANGGARA, SH dan AZHAR PASARIBU, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "AA Law Firm" yang beralamat Kantor di JL.Cempaka Raya No. 58 Rt.29 Blok III Perumahan Kayutangi Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register No. 197/Pid/2012/PN.BJM tanggal 06 September 2012;-----

----- PENGADILAN TINGGI
tersebut ;-----

----- Telah
membaca :-----

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Desember 2012 Nomor 113/PID/2012/PT.Bjm. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
- II Surat - surat pemeriksaan persidangan berikut salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 September 2012 Nomor : 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menolak keberatan Penasihat Hukum
Terdakwa ;-----

2 Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm atas nama
Terdakwa Drs. SYARIFUDIN Bin
BARKATI ;-----

3 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:
PDM-76/BJRMS/Ep.2/08/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sah menurut
hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut ;-----

5 Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----Dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. SYARIFUDIN bin BARKATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM DENGAN TULISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 22 (dua puluh dua) potong kayu jenis balokan dengan berbagai jenis macam ukuran.-----
 - 2 3 (tiga) keping potong papan dan 3 (tiga) pecahan papan ukuran kecil.-
 - 3 1 (satu) besi ukuran ½ inci.-----
 - 4 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 inci.-----
 - 5 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk HPP 60 mm beserta 3(tiga) buah anak kuncinya.-----
 - 6 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk TEXAS 60 mm beserta 3 (tiga) buah anak kuncinya.-----
 - 7 2 (dua) potong rantai besi warna selver.-----



- 8 1 (satu) unit generator ET950 Merk Yamaha warna kombinasi biru dan hitam.-----
- 9 1 (satu) unit Transistor Mega phon ZAMBIAROMA 2015 S Warna putih.-----
- 10 2 (dua) buah Micropone warna hitam.-----
- 11 3 (tiga) buah paping blok dalam keadaan utuh.-----
- 12 5 (lima) buah pecahan paping blok.-----
- 13 16 (enam belas) buah batu gunung.-----
- 14 16 (enam belas) buah batu kali.-----
- 15 7 (tujuh) buah pecahan cor semen.-----
- 16 1 (satu) buah pecahan batu bata warna merah.-----
- 17 1 (satu) buah jeringen warna putih kapasitas iai 5 (lima) liter yang berisi bensin kurang lebih 2 (dua) liter.-----
- 18 1 (satu) set Sound Syestem.-----
- 19 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubhisi Col L 300 warna coklat dengan No. Pol DA 9497 FS, Nosin : 4D56C - B8563S. Noka : MHML 300DP6R-345933.-----
- 20 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubhisi Col L 300 warna hijau dengan No.Pol DA 9353 EA, Nosin : 4G32C003570. Noka :L300GP206129.-----
-
- 21 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fortune yang berisi foho copy SK DPRD Kab. Balangan No.01 dan 06, Copy surat pengumuman seruan kepada masyarakat Balangan untuk menyegel ruang kantor Bupati dan wakil Bupati tanggal 19 Juni 2012 dan 17 (tujuh belas) amplop koson warna putih.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) lembar Spanduk warna putih les merah yang bertuliskan “RUANGAN KANTOR BUPATI DAN WAKIL BUPATI INI DISEGEL OLEH RAKYAT BERDASARKAN SK DPRD NO. 01 DAN SK DPRD NO. 06 TAHUN 2012 ”.-----

23 1 (satu) lembar spanduk warna putih les merah yang bertuliskan “RAKYAT BALANGAN SUDAH TIDAK PERCAYA DAN TIDAK MENGAKUI TERHADAP SEFEK EFENDI DAN ANSWHARUDIN SEBAGAI BUPATI BALANGAN, KARENA ILEGAL & CACAT HUKUM”-----

24 1 (satu) lembar spanduk warna putih les merah yang bertuliskan “BIARLAH RAKYAT BALANGAN MEMUTUSKAN, MENGADILI DAN MENGEKSEKUSI TERHADAP SEFEK EFENDI – ANSHARUDIN DARI JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN”.-----

25 1 (satu) buah rambu lalu lintas petunjuk untuk penyeberang jalan.-----

26 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dililit lakban warna hitam dan biru beserta kumpang warna coklat yang dililit dengan lakban warna hitam dan biru.-----

27 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru merah tanpa No.Pol. Nosin : 5TP-709336. Noka : TP0044K255772.-----

28 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda motif ukiran beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat.-----

29 1 (satu) lembar surat perihal undangan kepada DPRD, Kapolres, Kajari, KPUD Kab. Balangan tanggal 15 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SYARIFUDIN.-----



30 2 (dua) lembar surat kepada Kapolres Balangan dari Drs. SYARIFUDIN tentang unjuk rasa massa SYAFA yang menyegel ruang Bupati dan Wakil Bupati Balangan.-----

31 1 (satu) keeping VCD yang berisi video rekaman unjuk rasa massa SYA FA di kantor Pemda Balangan.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

III Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 37/Akta.Pid./2012/PN.Bjm. yang dibuat oleh RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Nopember 2012 Nomor 37/Akta.Pid/2012/PN.Bjm. ;

IV Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2012 Nomor 37/Akta.Pid./2012/PN.Bjm. yang dibuat oleh RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Nopember 2012 Nomor 37/Akta.Pid/2012/PN.Bjm. ;

V Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012, dan turunan resmi memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tertanggal 14 Desember 2012 Nomor 37/Akta.Pid/2012/
PN.Bjm.

VI Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2012 dan turunan resmi memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 26 Desember 2012 Nomor 37/Akta.Pid/2012/
PN.Bjm.

VII Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 18 Desember 2012 dan turunan resmi kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 26 Desember 2012 Nomor 37/Akta.Pid/2012/
PN.Bjm. ;-----

VIII Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2012 dan turunan resmi kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 3 Januari 2013 Nomor 37/Akta.Pid/2012/
PN.Bjm. ;-----

IX Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing – masing kepada Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2012 Nomor W15.U1/5868/Pid/XI/2012 , dan kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2012 Nomor : W15.U1/5869/Pid/XI/2012;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 No. Reg. Perk.PDM-76/BJRMS/Ep.2/08/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Kesatu ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Drs. SYARIFUDIN Bin BARKATI bersama-sama dengan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI (berkas perkara terpisah) serta ULAH dan beberapa orang lainnya yang belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 21 Juni tahun 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di Halaman Kantor Bupati Balangan Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.095/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang menetapkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum karena situasi keamanan Pengadilan Negeri Amuntai yang meliputi daerah hukum Kabupaten Balangan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wita dilaksanakan Rapat di rumah H. SUHARDI di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kabupaten Balangan yang dihadiri oleh terdakwa sendiri dan simpatisan SYAFA (SYARIFUDIN-FAKHRURAZI) yaitu antara lain ALIANSYAH, IDAHAM, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, MUSDI, HARUN, DAUD, BARLI
serta beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar 50
orang;-----

- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh terdakwa dan H. SUHARDI tersebut diambil keputusan akan melakukan penyegelan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati Balangan terpilih yakni Ir. SEFFEK EFFENDI dan Drs. ANSHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita;-----
- Bahwa untuk memberitahu simpatisan SYAFA yang tidak hadir dalam rapat maka H. SUHARDI membuat selebaran pengumuman yang mengajak simpatisan SYAFA dan masyarakat Kabupaten Balangan untuk ikut dalam aksi penyegelan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 pukul 10.00 Wita, sedangkan terdakwa atas nama Tim SYAFA dan Masyarakat juga membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Kapolres Balangan tertanggal 15 Juni 2012 dan undangan yang ditujukan kepada seluruh unsur Muspida tertanggal 15 Juni 2012 supaya bersedia hadir menyaksikan penyegelan ruangan Kantor Bupati dan Wakil Bupati Balangan;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa juga menyanggupi menyediakan 3 (tiga) buah spanduk yang akan digunakan dalam aksi penyegelan tersebut yang berbunyi “RUANGAN KANTOR BUPATI DAN WAKIL BUPATI INI DISEGEL OLEH RAKYAT BERDASARKAN SK DPRD NO.01 DAN SK NO.06 TAHUN 2012”, “RAKYAT BALANGAN SUDAH TIDAK PERCAYA DAN TIDAK MENAKUI TERHADAP SEFEK EFFENDI DAN ANSHARUDDIN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN, KARENA CACAT HUKUM”, dan “BIARLAH RAKYAT BALANGAN MEMUTUSKAN, MENGADILI DAN MENGEKSEKUSI TERHADAP SEFEK EFFENDI-ANSHARUDDIN DARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BALANGAN”;------

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah H. SUHARDI telah berkumpul massa simpatisan SYAFA yang berjumlah sekitar 100 orang, setelah dirasa cukup massa yang berkumpul maka H. Suhardi dan terdakwa dan massa lainnya bergerak menuju kantor Bupati Balangan dengan menggunakan sarana antara lain 2 buah mobil pick up yang dilengkapi alat pengeras suara (sound system) dan sepeda motor serta membawa selebaran pengumuman, balok kayu, rantai, gembok serta spanduk yang akan digunakan untuk penyegelan;-----
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Bupati Balangan jalan Ahmad Yani Km 4.5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan rombongan terdakwa beserta Simpatisan SYAFA yaitu antara lain H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN, BARLI, ULAH, KUDIM dan beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang dihadang aparat keamanan, kemudian H. SUHARDI melakukan orasi yang pada pokoknya semua massa Simpatisan SYAFA yang datang tetap akan melakukan penyegelan ruangan Bupati dan Wakil Bupati Balangan;------
- Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan aparat keamanan maka disepati 5 (lima) orang perwakilan massa Simpatisan SYAFA diperbolehkan masuk ke halaman depan Kantor Bupati Balangan untuk berdialog dengan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Balangan;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, H. SUHARDI, ULAH, MAHYUDIN, dan KUDIM yang menjadi perwakilan massa Simpatisan SYAFA didampingi aparat keamanan masuk ke depan pintu masuk Kantor Bupati Balangan lalu berdialog dengan Drs. Mansyah Anci, M.Si;-----
- Bahwa Drs. Mansyah Anci, M.Si. selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan bahwa aksi penyegelan yang akan dilakukan adalah salah sasaran karena seharusnya dilakukan kepada pihak Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan Keputusannya tentang kedudukan Seffek Effendi sebagai Bupati dan Ansharuddin sebagai Wakil Bupati yang tetap sah sampai habis masa periode tugasnya, namun perwakilan massa Simpatisan SYAFA tetap berkeras untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan sehingga melihat suasana yang mulai memanas dan tidak terdapat titik temu maka Drs. Mansyah Anci, M.Si. masuk ke dalam Kantor Bupati Balangan dan aparat keamanan melalui Kapolres Balangan menyampaikan kepada terdakwa dan 4 (empat) orang perwakilan massa supaya menghentikan aksi simpatisan SYAFA untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan karena tindakan tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa sewaktu terjadi dialog antara perwakilan massa simpatisan SYAFA dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, massa simpatisan SYAFA bergerak memasuki halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan sambil membentangkan spanduk dan mempersiapkan peralatan untuk melakukan penyegelan;-----
- Bahwa setelah tidak terdapat titik temu dalam dialog dan perwakilan massa simpatisan SYAFA mundur ke belakang tempat dialog kemudian Sdr. DAINI yang dengan memegang microphone / pengeras suara banyak mengeluarkan kalimat dan kata-kata sifatnya yang memprovokasi massa untuk tidak mundur dalam melaksanakan rencana aksi mereka yakni melakukan penyegelan ruang kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati karena menurut terdakwa dalam orasinya bahwa Bupati Seffek Effendi dan Wakilnya Ansharuddin adalah pejabat yang tidak sah lagi karena sudah dibatalkan oleh DPRD dengan Suratnya Nomor 1 tahun 2012 dan SK DPRD Nomor 6 tahun 2012, dan Sdr. DAINI juga menyuruh massa untuk terus maju menuju halaman depan Kantor Bupati dimana sedang dilaksanakan pembicaraan mengenai aksi penyegelan ruang kerja Bupati/ Wakil Bupati yang sah;-----

- Bahwa massa Simpatisan SYAFA yang sudah berada di depan Kantor Bupati Balangan yaitu antara lain terdakwa dan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI serta beberapa orang lainnya sudah terkonsentrasi lalu Sdr. H. SUHARDI memberikan aba-aba dengan mengatakan "maju-maju" dengan tujuan melawan aparat keamanan yang menghalangi aksi penyegelan sehingga massa Simpatisan SYAFA yang ada di tempat tersebut ada bergerak maju sambil mendorong aparat keamanan dan ada memukulkan balok kayu serta melemparkan batu bata, pasir serta benda lainnya ke arah barisan aparat keamanan yang sedang bertugas melakukan pengamanan Kantor Bupati Balangan. Bahwa salah satu dari massa Simpatisan SYAFA yaitu Sdr. ALIANSYAH dengan membawa rantai berusaha masuk lewat samping barisan aparat keamanan, namun pada saat itu Sdr. ALIANSYAH berhasil diamankan oleh aparat keamanan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis keris yang terselip di pinggang, tetapi kemudian datang H. SUHARDI melepaskan Sdr. ALIANSYAH dengan cara mendorong aparat keamanan sampai terjatuh sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALIANSYAH berhasil melepaskan diri dari aparat keamanan;-----

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa Simpatisan SYAFA sedikitnya 14 (empat belas) orang aparat Kepolisian
- Mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum sebagai berikut :-----

- 1 Visum et Refertum Rumah Sakit Balangan Nomor 029/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama M. Yudha Setyabudi SH.SiK (Kepala Kepolisian Resort Balangan) dengan kesimpulan terdapat luka memar pada lengan bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 2 Visum et Refertum Nomor ; 028/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Sabana Atmojo S.iK.MH (Wakapolres Balangan) dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 3 Visum et Refertum Nomor ; 018/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Wahyudi (Polisi) dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser pada lengan atas tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 4 Visum et Refertum Nomor ; 026/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Hariyanto dengan kesimpulan terdapat luka memar pada punggung tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 5 Visum et Refertum Nomor ; 020/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Roy dengan kesimpulan terdapat luka memar pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----



- 6 Visum et Refertum Nomor ; 025/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Fastodi dengan kesimpulan terdapat luka memar pada telapak
tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-
- 7 Visum et Refertum Nomor : 019/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Tri Hardewanto dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser
pada lengan bawah kanan dan lutut kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 8 Visum et Refertum Nomor : 017/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Johan Sumarlin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada
pipi kanan dan ibu jari tangan kanan kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 9 Visum et Refertum Nomor : 027/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Ibnu Wahid dengan kesimpulan terdapat luka robek pada telinga
kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat
mengakibatkan penyakit atau mengganggu
pekerjaan;-----
- 10 Visum et Refertum Nomor : 021/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Lambok Siahaan dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser
pada lengan bawah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 11 Visum et Refertum Nomor : 016/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Ari Hendra dengan kesimpulan terdapat luka geser pada bawah
bibir sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 12 Visum et Refertum Nomor : 024/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Budi Wibowo dengan kesimpulan terdapat luka robek pada



kepala sisi depan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

13 Visum et Refertum Nomor 445/022/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Ferry Setiawan dengan kesimpulan terdapat memar pada punggung telapak kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

14 Visum et Refertum Nomor : 445/023/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Trisna Aditia Poetrapaujan Noor bin Bulkani dengan kesimpulan terdapat pembengkakan pada dada kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat memar pada punggung tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, akibat pembengkakan pada dada kiri tersebut menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

ATAU -----

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa Drs. SYARIFUDIN Bin BARKATI bersama-sama dengan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI (berkas perkara terpisah) serta ULAH dan beberapa orang lainnya yang belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 21 Juni tahun 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di Halaman Kantor Bupati Balangan Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.095/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang menetapkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum karena situasi keamanan Pengadilan Negeri Amuntai yang meliputi daerah hukum Kabupaten Balangan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan laku-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wita dilaksanakan Rapat di rumah H. SUHARDI di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kabupaten Balangan yang dihadiri oleh terdakwa sendiri dan simpatisan SYAFA (SYARIFUDIN-FAKHRURAZI) yaitu antara lain ALIANSYAH, IDAHAM, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, MUSDI, HARUN, DAUD, BARLI serta beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar 50 orang;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh terdakwa dan H. SUHARDI tersebut diambil keputusan akan melakukan penyegelan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati Balangan terpilih yakni Ir. SEFFEK EFFENDI dan Drs. ANSHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita;-----
- Bahwa untuk memberitahu simpatisan SYAFA yang tidak hadir dalam rapat maka H. SUHARDI membuat selebaran pengumuman yang mengajak simpatisan SYAFA dan masyarakat Kabupaten Balangan untuk ikut dalam aksi penyegelan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 pukul 10.00 Wita, sedangkan terdakwa atas nama Tim SYAFA dan Masyarakat juga membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Kapolres Balangan tertanggal 15 Juni 2012 dan undangan yang ditujukan kepada seluruh unsur Muspida tertanggal 15 Juni 2012 supaya bersedia hadir menyaksikan penyegelan ruangan Kantor Bupati dan Wakil Bupati Balangan;-----

- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa juga menyanggupi menyediakan 3 (tiga) buah spanduk yang akan digunakan dalam aksi penyegelan tersebut yang berbunyi “RUANGAN KANTOR BUPATI DAN WAKIL BUPATI INI DISEGEL OLEH RAKYAT BERDASARKAN SK DPRD NO.01 DAN SK NO.06 TAHUN 2012”, “RAKYAT BALANGAN SUDAH TIDAK PERCAYA DAN TIDAK MENGAKUI TERHADAP SEFEK EFFENDI DAN ANSHARUDDIN SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN, KARENA CACAT HUKUM”, dan “BIARLAH RAKYAT BALANGAN MEMUTUSKAN, MENGADILI DAN MENGEKSEKUSI TERHADAP SEFEK EFFENDI-ANSHARUDDIN DARI JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN”;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah H. SUHARDI telah berkumpul massa simpatisan SYAFA yang berjumlah sekitar 100 orang, setelah dirasa cukup massa yang berkumpul maka H. Suhardi dan terdakwa dan massa lainnya bergerak menuju kantor Bupati Balangan dengan menggunakan sarana antara lain 2 buah mobil pick up yang dilengkapi alat pengeras suara (sound system) dan sepeda motor serta membawa selebaran pengumuman, balok kayu, rantai, gembok serta spanduk yang akan digunakan untuk penyegelan;-----
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Bupati Balangan jalan Ahmad Yani Km 4.5 Kecamatan Parangin Selatan Kabupaten Balangan rombongan terdakwa beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpatisan SYAFA yaitu antara lain H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN, BARLI, ULAH, KUDIM dan beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang dihadang aparat keamanan, kemudian H. SUHARDI melakukan orasi yang pada pokoknya semua massa Simpatisan SYAFA yang datang tetap akan melakukan penyegelan ruangan Bupati dan Wakil Bupati Balangan;-----

- Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan aparat keamanan maka disepati 5 (lima) orang perwakilan massa Simpatisan SYAFA diperbolehkan masuk ke halaman depan Kantor Bupati Balangan untuk berdialog dengan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Balangan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa, H. SUHARDI, ULAH, MAHYUDIN, dan KUDIM yang menjadi perwakilan massa Simpatisan SYAFA didampingi aparat keamanan masuk ke depan pintu masuk Kantor Bupati Balangan lalu berdialog dengan Drs. Mansyah Anci, M.Si;-----
- Bahwa Drs. Mansyah Anci, M.Si. selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan bahwa aksi penyegelan yang akan dilakukan adalah salah sasaran karena seharusnya dilakukan kepada pihak Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan Keputusannya tentang kedudukan Seffek Effendi sebagai Bupati dan Ansharuddin sebagai Wakil Bupati yang tetap sah sampai habis masa periode tugasnya, namun perwakilan massa Simpatisan SYAFA tetap berkeras untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan sehingga melihat suasana yang mulai memanas dan tidak terdapat titik temu maka Drs. Mansyah



Anci, M.Si. masuk ke dalam Kantor Bupati Balangan dan aparat keamanan melalui Kapolres Balangan menyampaikan kepada terdakwa dan 4 (empat) orang perwakilan massa supaya menghentikan aksi simpatisan SYAFA untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan karena tindakan tersebut melanggar hukum;-----

- Bahwa sewaktu terjadi dialog antara perwakilan massa simpatisan SYAFA dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, massa simpatisan SYAFA bergerak memasuki halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan sambil membentangkan spanduk dan mempersiapkan peralatan untuk melakukan penyegelan;-----
- Bahwa setelah tidak terdapat titik temu dalam dialog dan perwakilan massa simpatisan SYAFA mundur ke belakang tempat dialog kemudian Sdr. DAINI yang dengan memegang microphone / pengeras suara banyak mengeluarkan kalimat dan kata-kata sifatnya yang memprovokasi massa untuk tidak mundur dalam melaksanakan rencana aksi mereka yakni melakukan penyegelan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati karena menurut terdakwa dalam orasinya bahwa Bupati Seffek Effendi dan Wakilnya Ansharuddin adalah pejabat yang tidak sah lagi karena sudah dibatalkan oleh DPRD dengan Suratnya Nomor 1 tahun 2012 dan SK DPRD Nomor 6 tahun 2012, dan Sdr. DAINI juga menyuruh massa untuk terus maju menuju halaman depan Kantor Bupati dimana sedang dilaksanakan pembicaraan mengenai aksi penyegelan ruang kerja Bupati/ Wakil Bupati yang sah;-----
- Bahwa massa Simpatisan SYAFA yang sudah berada di depan Kantor Bupati Balangan yaitu antara lain terdakwa dan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI,



UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI serta beberapa orang lainnya sudah terkonsentrasi lalu Sdr. H. SUHARDI memberikan aba-aba dengan mengatakan "maju-maju" dengan tujuan melawan aparat keamanan yang menghalangi aksi penyegelan sehingga massa Simpatisan SYAFA yang ada di tempat tersebut ada bergerak maju sambil mendorong aparat keamanan dan ada memukulkan balok kayu serta melemparkan batu bata, pasir serta benda lainnya ke arah barisan aparat keamanan yang sedang bertugas melakukan pengamanan Kantor Bupati Balangan. Bahwa salah satu dari massa Simpatisan SYAFA yaitu Sdr. ALIANSYAH dengan membawa rantai berusaha masuk lewat samping barisan aparat keamanan, namun pada saat itu Sdr. ALIANSYAH berhasil diamankan oleh aparat keamanan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis keris yang terselip di pinggang, tetapi kemudian datang H. SUHARDI melepaskan Sdr. ALIANSYAH dengan cara mendorong aparat keamanan sampai terjatuh sehingga Sdr. ALIANSYAH berhasil melepaskan diri dari aparat keamanan;-----

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa Simpatisan SYAFA sedikitnya 14 (empat belas) orang aparat Kepolisian mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum sebagai berikut :-----

- 1 Visum et Refertum Rumah Sakit Balangan Nomor 029/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama M. Yudha Setyabudi SH.SiK (Kepala Kepolisian Resort Balangan) dengan kesimpulan terdapat luka memar pada lengan bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 2 Visum et Refertum Nomor ; 028/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Sabana Atmojo S.iK.MH (Wakapolres Balangan) dengan kesimpulan



terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

3 Visum et Refertum Nomor ; 018/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Wahyudi (Polisi) dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser pada lengan atas tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

4 Visum et Refertum Nomor ; 026/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Hariyanto dengan kesimpulan terdapat luka memar pada punggungtangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

5 Visum et Refertum Nomor ; 020/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Roy dengan kesimpulan terdapat luka memar pada dahi kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

6 Visum et Refertum Nomor ; 025/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Fastodi dengan kesimpulan terdapat luka memar pada telapak tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-

7 Visum et Refertum Nomor : 019/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Tri Hardewanto dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser pada lengan bawah kanan dan lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

8 Visum et Refertum Nomor : 017/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Johan Sumarlin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada pipi kanan dan ibu jari tangan kanan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

9 Visum et Refertum Nomor : 027/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Ibnu Wahid dengan kesimpulan terdapat luka robek pada telinga



kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat mengakibatkan penyakit atau mengganggu

pekerjaan;-----

10 Visum et Refertum Nomor : 021/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012

atas nama Lambok Siahaan dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser pada lengan bawah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

11 Visum et Refertum Nomor : 016/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012

atas nama Ari Hendra dengan kesimpulan terdapat luka geser pada bawah bibir sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

12 Visum et Refertum Nomor : 024/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012

atas nama Budi Wibowo dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala sisi depan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

13 Visum et Refertum Nomor 445/022/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni

2012 atas nama Ferry Setiawan dengan kesimpulan terdapat memar pada punggung telapak kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;-----

14 Visum et Refertum Nomor : 445/023/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni

2012 atas nama Trisna Aditia Poetrapaujan Noor bin Bulkani dengan kesimpulan terdapat pembengkakan pada dada kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat memar pada punggung tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tumpul, akibat pembengkakan pada dada kiri tersebut menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar

Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP;-----

ATAU -----

Ketiga ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Drs. SYARIFUDIN Bin BARKATI bersama-sama dengan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI (yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah) serta ULAH dan beberapa orang lainnya yang belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 21 Juni tahun 2012 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di Halaman Kantor Bupati Balangan Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.095/KMA/SK/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang menetapkan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum karena situasi keamanan Pengadilan Negeri Amuntai yang meliputi daerah hukum Kabupaten Balangan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan perintah jabatan berdasar ketentuan undang-undang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wita dilaksanakan Rapat di rumah H. SUHARDI di Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Kabupaten Balangan yang dihadiri oleh terdakwa sendiri dan simpatisan SYAFA (SYARIFUDIN-FAKHRURAZI) yaitu antara lain ALIANSYAH, IDAHAM, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, MUSDI, HARUN, DAUD, BARLI serta beberapa orang lainnya yang berjumlah sekitar 50 orang;-----
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh terdakwa dan H. SUHARDI tersebut diambil keputusan akan melakukan penyegelan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati Balangan terpilih yakni Ir. SEFFEK EFFENDI dan Drs. ANSHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita;-----
- Bahwa untuk memberitahu simpatisan SYAFA yang tidak hadir dalam rapat maka H. SUHARDI membuat selebaran pengumuman yang mengajak simpatisan SYAFA dan masyarakat Kabupaten Balangan untuk ikut dalam aksi penyegelan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 pukul 10.00 Wita, sedangkan terdakwa atas nama Tim SYAFA dan Masyarakat juga membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Kapolres Balangan tertanggal 15 Juni 2012 dan undangan yang ditujukan kepada seluruh unsur Muspida tertanggal 15 Juni 2012 supaya bersedia hadir menyaksikan penyegelan ruangan Kantor Bupati dan Wakil Bupati Balangan;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut terdakwa juga menyanggupi menyediakan 3 (tiga) buah spanduk yang akan digunakan dalam aksi penyegelan tersebut yang berbunyi "RUANGAN KANTOR BUPATI DAN WAKIL BUPATI INI DISEGEL OLEH



RAKYAT BERDASARKAN SK DPRD NO.01 DAN SK NO.06 TAHUN 2012”,
“RAKYAT BALANGAN SUDAH TIDAK PERCAYA DAN TIDAK
MENGAKUI TERHADAP SEFEK EFFENDI DAN ANSHARUDDIN SEBAGAI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN, KARENA CACAT HUKUM”,
dan “BIARLAH RAKYAT BALANGAN MEMUTUSKAN, MENGADILI DAN
MENGEKSEKUSI TERHADAP SEFEK EFFENDI-ANSCHARUDDIN DARI
JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BALANGAN”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah H. SUHARDI telah berkumpul massa simpatisan SYAFA yang berjumlah sekitar 100 orang, setelah dirasa cukup massa yang berkumpul maka H. Suhardi dan terdakwa dan massa lainnya bergerak menuju kantor Bupati Balangan dengan menggunakan sarana antara lain 2 buah mobil pick up yang dilengkapi alat pengeras suara (sound system) dan sepeda motor serta membawa selebaran pengumuman, balok kayu, rantai, gembok serta spanduk yang akan digunakan untuk penyegelan;-----
- Bahwa sesampainya di depan Kantor Bupati Balangan jalan Ahmad Yani Km 4.5 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan rombongan terdakwa beserta Simpatisan SYAFA yaitu antara lain H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN, BARLI, ULAH, KUDIM dan beberapa orang lainnya dengan jumlah sekitar 100 (seratus) orang dihadang aparat keamanan, kemudian H. SUHARDI melakukan orasi yang pada pokoknya semua massa Simpatisan SYAFA yang datang tetap akan melakukan penyegelan ruangan



Bupati

dan

Wakil

Bupati

Balangan;-----

- Bahwa setelah dilakukan negosiasi dengan aparat keamanan maka disepati 5 (lima) orang perwakilan massa Simpatisan SYAFA diperbolehkan masuk ke halaman depan Kantor Bupati Balangan untuk berdialog dengan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Balangan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa, H. SUHARDI, ULAH, MAHYUDIN, dan KUDIM yang menjadi perwakilan massa Simpatisan SYAFA didampingi aparat keamanan masuk ke depan pintu masuk Kantor Bupati Balangan lalu berdialog dengan Drs. Mansyah Anci, M.Si;-----
- Bahwa Drs. Mansyah Anci, M.Si. selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan bahwa aksi penyegelan yang akan dilakukan adalah salah sasaran karena seharusnya dilakukan kepada pihak Menteri Dalam Negeri yang sudah memberikan Keputusannya tentang kedudukan Seffek Effendi sebagai Bupati dan Ansharuddin sebagai Wakil Bupati yang tetap sah sampai habis masa periode tugasnya, namun perwakilan massa Simpatisan SYAFA tetap berkeras untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan sehingga melihat suasana yang mulai memanas dan tidak terdapat titik temu maka Drs. Mansyah Anci, M.Si. masuk ke dalam Kantor Bupati Balangan dan aparat keamanan melalui Kapolres Balangan menyampaikan kepada terdakwa dan 4 (empat) orang perwakilan massa supaya menghentikan aksi simpatisan SYAFA untuk menyegel ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Balangan karena tindakan tersebut melanggar hukum;-----
- Bahwa sewaktu terjadi dialog antara perwakilan massa simpatisan SYAFA dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, massa simpatisan SYAFA bergerak memasuki halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Balangan sambil



membentangkan spanduk dan mempersiapkan peralatan untuk melakukan penyegelan;-----

- Bahwa setelah tidak terdapat titik temu dalam dialog dan perwakilan massa simpatisan SYAFA mundur ke belakang tempat dialog kemudian Sdr. DAINI yang dengan memegang microphone / pengeras suara banyak mengeluarkan kalimat dan kata-kata sifatnya yang memprovokasi massa untuk tidak mundur dalam melaksanakan rencana aksi mereka yakni melakukan penyegelan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati karena menurut terdakwa dalam orasinya bahwa Bupati Seffek Effendi dan Wakilnya Ansharuddin adalah pejabat yang tidak sah lagi karena sudah dibatalkan oleh DPRD dengan Suratnya Nomor 1 tahun 2012 dan SK DPRD Nomor 6 tahun 2012, dan Sdr. DAINI juga menyuruh massa untuk terus maju menuju halaman depan Kantor Bupati dimana sedang dilaksanakan pembicaraan mengenai aksi penyegelan ruang kerja Bupati/ Wakil Bupati yang sah;-----
- Bahwa massa Simpatisan SYAFA yang sudah berada di depan Kantor Bupati Balangan yaitu antara lain terdakwa dan H. SUHARDI, ALIANSYAH, IDAHAM, SAFRIANSYAH als. UTUH HIRANG, DAINI, H. RUSMAJI, HAMKANI als. UTIH, H. SAPRANI als. H. ICAP, MAJIDI, ADUL, SYAHRAN, MARDIANSYAH, H. BANI, UTUH, ANUAR als. PA YANTO, ANUARHADI, UDIN, SARA'I, HADIANI, MUSDI, HARUN, USAN, KUIN, MAHYUDIN, USUP, DAUD, YADI, SUBHAN, LIMAN dan BARLI serta beberapa orang lainnya sudah terkonsentrasi lalu Sdr. H. SUHARDI memberikan aba-aba dengan mengatakan "maju-maju" dengan tujuan melawan aparat keamanan yang menghalangi aksi penyegelan sehingga massa Simpatisan SYAFA yang ada di tempat tersebut ada bergerak maju sambil mendorong aparat keamanan dan ada memukulkan balok kayu serta melemparkan batu bata, pasir serta benda lainnya ke



arah barisan aparat keamanan yang sedang bertugas melakukan pengamanan Kantor Bupati Balangan. Bahwa salah satu dari massa Simpatisan SYAFA yaitu Sdr. ALIANSYAH dengan membawa rantai berusaha masuk lewat samping barisan aparat keamanan, namun pada saat itu Sdr. ALIANSYAH berhasil diamankan oleh aparat keamanan dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis keris yang terselip di pinggang, tetapi kemudian datang H. SUHARDI melepaskan Sdr. ALIANSYAH dengan cara mendorong aparat keamanan sampai terjatuh sehingga Sdr. ALIANSYAH berhasil melepaskan diri dari aparat keamanan;-----

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa Simpatisan SYAFA sedikitnya 14 (empat belas) orang aparat Kepolisian mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum sebagai berikut :-----

- 1 Visum et Refertum Rumah Sakit Balangan Nomor 029/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama M. Yudha Setyabudi SH.SiK (Kepala Kepolisian Resort Balangan) dengan kesimpulan terdapat luka memar pada lengan bawah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 2 Visum et Refertum Nomor ; 028/RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012 atas nama Sabana Atmojo S.iK.MH (Wakapolres Balangan) dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 3 Visum et Refertum Nomor ; 018/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Wahyudi (Polisi) dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser pada lengan atas tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----



- 4 Visum et Refertum Nomor ; 026/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Hariyanto dengan kesimpulan terdapat luka
memar pada punggungtangan kanan akibat persentuhan dengan
benda tumpul;-----
- 5 Visum et Refertum Nomor ; 020/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Roy dengan kesimpulan terdapat luka memar pada dahi kanan
akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----
- 6 Visum et Refertum Nomor ; 025/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Fastodi dengan kesimpulan terdapat luka memar pada telapak
tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;-
- 7 Visum et Refertum Nomor : 019/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Tri Hardewanto dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser
pada lengan bawah kanan dan lutut kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 8 Visum et Refertum Nomor : 017/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Johan Sumarlin dengan kesimpulan terdapat luka memar pada
pipi kanan dan ibu jari tangan kanan kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----
- 9 Visum et Refertum Nomor : 027/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Ibnu Wahid dengan kesimpulan terdapat luka robek pada telinga
kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul, kelainan tersebut dapat
mengakibatkan penyakit atau mengganggu
pekerjaan;-----
- 10 Visum et Refertum Nomor : 021/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Lambok Siahaan dengan kesimpulan terdapat luka lecet geser
pada lengan bawah tangan kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----



11 Visum et Refertum Nomor : 016/ RSUD-BLG/2012 tanggal 26 Juni 2012
atas nama Ari Hendra dengan kesimpulan terdapat luka geser pada bawah
bibir sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----

12 Visum et Refertum Nomor : 024/ RSUD-BLG/2012 tanggal 2 Juli 2012
atas nama Budi Wibowo dengan kesimpulan terdapat luka robek pada
kepala sisi depan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda
tumpul;-----

13 Visum et Refertum Nomor 445/022/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni
2012 atas nama Ferry Setiawan dengan kesimpulan terdapat memar pada
punggung telapak kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda
tumpul;-----

14 Visum et Refertum Nomor : 445/023/RSUD-BLG/2012 tanggal 22 Juni
2012 atas nama Trisna Aditia Poetrapaujan Noor bin Bulkani dengan
kesimpulan terdapat pembengkakan pada dada kanan akibat persentuhan
dengan benda tumpul, terdapat memar pada punggung tangan kanan akibat
bersentuhan dengan benda tumpul, akibat pembengkakan pada dada kiri
tersebut menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan sementara
waktu;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar
Pasal 160 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-----Menimbang,
bahwa surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2012 No
Reg.PERK. : PDM-76/BJRMS/Ep.2/08/1212, menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan ;-----



- 1 Menyatakan terdakwa **Drs. Syarifudin Bin Berkati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *Turut serta melakukan Tindak pidana dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana*” sebagaimana diatur dalam **Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Syarifudin Bin Berkati** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang bukti berupa : -----
 1. 22 (dua puluh dua) potong kayu jenis balokan dengan berbagai jenis macam ukuran;-----
 2. 3 (tiga) keping potong papan dan 3 (tiga) pecahan papan ukuran kecil.-
 3. 1 (satu) besi ukuran ½ inci.-----
 4. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 21 inci.-----
 5. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk HPP 60 mm beserta 3 (tiga) buah anak kuncinya.-----
 6. 1 (satu) buah kunci gembok warna silver merk TEXAS 60 mm beserta 3 (tiga) buah anak kuncinya.-----
 7. 2 (dua) potong rantai besi warna selver.-----
 8. 1 (satu) unit generator ET950 Merk Yamaha warna kombinasi biru dan hitam.-----
 9. 1 (satu) unit Transistor Mega phon ZAMBIAROMA 2015 S Warna putih.-----
 10. 2 (dua) buah Micropone warna hitam.-----
 11. 3 (tiga) buah paping blok dalam keadaan utuh.-----
 12. 5 (lima) buah pecahan paping blok.-----



13. 16 (enam belas) buah batu gunung.-----
14. 16 (enam belas) buah batu kali.-----
15. 7 (tujuh) buah pecahan cor semen.-----
16. 1 (satu) buah pecahan batu bata warna merah-----
17. 1 (satu) buah jeringen warna putih kapasitas iai 5 (lima) liter yang berisi bensin kurang lebih 2 (dua) liter.-----
18. 1 (satu) set Sount Syestem.-----
19. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubhisi Col L 300 warna coklat dengan No.Pol DA 9497 FS, Nosin : 4D56C-B8563S. Noka : MHML 300DP6R-345933.-----
20. 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up Merk Mitsubhisi Col L 300 warna hijau dengan No.Pol DA 9353 EA, Nosin : 4G32C003570. Noka : L300GP206129.-----
21. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Fortune yang berisi foho copy SK DPRD Kab. Balangan No.01 dan 06, Copy surat pengumuman seruan kepada masyarakat Balangan untuk menyegel ruang kantor Bupati dan wakil Bupati tanggal 19 Juni 2012 dan 17 (tujuh belas) amplop kosong warna putih.-----
22. 1 (satu) lembar Spanduk warna putih les merah yang bertuliskan "RUANGAN KANTOR BUPATI DAN WAKIL BUPATI INI DISEGEL OLEH RAKYAT BERDASARKAN SK DPRD NO. 01 DAN SK DPRD NO. 06 TAHUN 2012",-----
23. 1 (satu) lembar spanduk warna putih les merah yang bertuliskan "RAKYAT BALANGAN SUDAH TIDAK PERCAYA DAN TIDAK MENGAKUI TERHADAP SEFEK EFENDI DAN ANSWHARUDIN SEBAGAI BUPATI BALANGAN, KARENA ILEGAL & CACAT HUKUM".-----



24. 1 (satu) lembar spanduk warna putih les merah yang bertuliskan “BIARLAH RAKYAT BALANGAN MEMUTUSKAN, MENGADILI DAN MENGEKSEKUSI TERHADAP SEFEK EFENDI – ANSHARUDIN DARI JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN”-----

25. 1 (satu) buah rambu lalu lintas petunjuk untuk penyeberang jalan.-----

26. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam kecoklatan dililit lakban warna hitam dan biru beserta kumpang warna coklat yang dililit dengan lakban warna hitam dan biru.-----

27. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru merah tanpa No.Pol. Nosin : 5TP-709336. Noka : TP0044K255772.-----

28. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih 25 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat muda motif ukiran beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat.-----

29. 1 (satu) lembar surat perihal undangan kepada DPRD, Kapolres, Kajari, KPUD Kab. Balangan tanggal 15 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. SYARIFUDIN.-----

30. 2 (dua) lembar surat kepada Kapolres Balangan dari Drs. SYARIFUDIN tentang unjuk rasa massa SA-FA yang menyegel ruang Bupati dan Wakil Bupati Balangan.-----

31. 1 (satu) keeping VCD yang berisi video rekaman unjuk rasa massa SA – FA di kantor Pemda Balangan. -----

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara **Idham Als. Daham Bin Ikat.----**

4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



-Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 17 November 2012, menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak menggali secara utuh, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, karena sebelum terjadinya perkara ini asal muasalnya adalah adanya kecurangan dari peserta pemilu pil kada Kabupaten Balangan tanggal 2 Juni 2010 yang diikuti 3 peserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan ternyata Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Sefek Effendi dan Ansaruddin) telah mencederai demokrasi rakyat Balangan dengan cara melakukan “politik uang” (money politik) yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai dengan putusan tanggal 12 Januari 2012 Nomor 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt yang kemudian keluarlah surat keputusan dari DPRD Balangan No. 01 tahun 2012 tanggal 2 Pebruari 2012 yang membatalkan pasangan calon Nomor urut 3 atas nama Ir. Sefek Effendi, ME dan Drs. Ansaruddin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan dalam Pemilu Kada tahun 2010, meskipun ada surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 2012 tidak dapat dasar untuk memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati Balangan masa jabatan 2010 – 2015 akan tetapi meminta Gubernur Kalimantan Selatan atas nama pemerintah pusat dengan segera dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan Bupati Balangan bersama – sama Bupati, DPRD dan pihak pihak yang terkait lainnya ;-----



- Bahwa berawal dari kronologis singkat latar belakang permasalahan tersebut diatas, sehingga simpatisan SYAFA dan masyarakat umum Balangan bermaksud mempertanyakan kepada pihak yang berwenang, akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga terjadilah unjuk rasa dari masyarakat Balangan untuk menyampaikan aspirasinya agar adanya suatu kepastian hukum dari pemerintah;-----
- Bahwa penyampaian aspirasi masyarakat di depan umum baik lisan maupun tulisan tidak melanggar hukum, terkecuali diduga ada pihak – pihak tertentu yang bermuatan politis;-----
- Bahwa tidak adanya kejelasan status Bupati Balangan dari Lembaga Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur maupun dari Pemda Balangan atau peserta pilkada dan atau dari KPUD maupun Panwaslu;--
- Bahwa masyarakat simpatisan SYAFA (Terdakwa) sebanyak kurang lebih 100 orang pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 09.00 Wita akan menuju ke kantor Bupati Balangan pada jarak kurang lebih 6 KM oleh Kapolres Paringin Kota melakukan antisipasi (swiping) pada peserta unjuk rasa agar tidak membawa senjata tajam atau benda benda lain yang dapat membahayakan orang dan tepat berada di pintu pagar masuk halaman kantor Bupati Balangan telah dihadang oleh anggota Kepolisian tidak diijinkan masuk, situasi berubah sedikit memanas, dan hanya diijinkan perwakilan 5 orang untuk bertemu pejabat Balangan terutama terhadap Bupati dan Wakil Bupati Balangan akan tetapi tidak bisa bertemu hanya dengan Asisten I saja, tahu tahu ada lemparan botol air mineral dan pasir ke arah pengunjuk rasa yang dilakukan Satpol PP sehingga pengunjuk rasa terpancing emosi terjadilah rusuh antara pengunjuk rasa dengan aparat Kepolisian dan TNI dan Satpol PP, sehingga Terdakwa dengan beberapa teman lainnya diamankan;-----



- Bahwa, pada persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin diperlihatkan hasil Visum et Refertum atas 14 orang aparat Kepolisian yang terluka, lecet, memar dan sebagainya;-----

Hasil keterangan saksi banyak berbohong atau rekayasa tidak dengan sebenarnya, serta keterangan terdahulu tidak sesuai dengan keterangan saksi Verbalis;-----

- Bahwa, keberadaan 3 lembar spanduk tersebut kami ketahui saat berada di lapangan halaman kantor Bupati dan Terdakwa belum membaca isi tulisan spanduk tersebut, sehingga kami dipersalahkan menghasut dengan berupa tulisan, hal ini Terdakwa keberatan;-----

-----Berdasarkan alasan – alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi pada tingkat banding memutuskan : -----

- Menerima permohonan banding Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;-----
- Membebaskan Terdakwa (Pembanding) dari segala tuntutan hukum;-----
- Membebaskan Terdakwa (Pembanding) dari tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2012 mengemukakan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum banding maka Penuntut Umum wajib mengajukan upaya hukum banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila Terdakwa menyerahkan kontra memori banding, sesuai ketentuan pasal 43 Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jo. Undang undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;-----

- Dalam penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan tersebut tidak dilakukan terdakwa atau orang lain;--

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut menurut hemat Penuntut Umum sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, sedangkan terhadap memori banding Penuntut Umum Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya kontra memori banding baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa hanya mempertegas mengenai memori banding mereka masing masing;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan ke muka persidangan baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, barang barang bukti dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri dapat disimpulkan adanya fakta fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 di Kabupaten Balangan diadakan Pemilu Kepala Daerah Sewilayah Kabupaten Balangan yang diikuti oleh 3 (tiga) pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu diantaranya diikuti oleh Terdakwa yang berpasangan dengan Wakil Bupati Fahruraji atau disingkat SYAFA dari jalur independent (bukan dari partai), namun berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara pasangan Terdakwa (SYAFA) dinyatakan kalah dan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada 2010 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Sefek Effendi dan Ansharuddin) yang masih sah menjabat hingga saat ini ;-----
- Bahwa kemudian simpatisan dari Terdakwa (SYAFA) menduga dalam pilkada tersebut Bupati dan Wakil Bupati Balangan (Sefek Effendi dan Ansharuddin) tidak sah sehubungan adanya “ Politik uang” (Money Politik) yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 183/Pid.Sus/2011/PN.Amt yang kemudian dikuatkan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SK DPRD Kabupaten Balangan Nomor : 01 dan SK Nomor : 06 tahun 2012, sehingga masa simpatisan Tertdakwa (SYAFA) berkali kali melakukan demo guna meminta kepastian hukum atas permasalahan tersebut, dan terakhir pada tanggal 14 Juni 2012 setelah diadakan rapat di rumah H. Suhardi yang dihadiri sekitar 50 orang juga Terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 sekitar 100 orang simpatisan Terdakwa mengadakan demo di kantor Bupati dan Wakil Bupati Balangan untuk menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati yang sah saat itu untuk turun (berhenti) menjabat karena dianggap mereka tidak sah /cacat hukum;-----

- Bahwa, memang sebelum demo tersebut mereka ada mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolres Balangan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan tujuan menyegel ruang kerja Bupati dan wakil Bupati Balangan dan pula Terdakwa mengundang Anggota Muspida Kabupaten Balangan untuk menyaksikannya, juga oleh H. Suhardi membuat undangan / selebaran yang mengajak masyarakat dan simpatisan SYAFA untuk ikut serta;-----

- Bahwa, terhadap surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Kapolres Balangan, oleh Kapolres Balangan telah menanggapi secara lisan yang pada intinya melarang masa simpatisan SYAFA melakukan penyegelan, karena tindakan tersebut melanggar hukum;-----

- Bahwa Terdakwa ada membuat 3 (tiga) buah spanduk yang masing – masing betuliskan “ Ruangan Bupati dan Wakil Bupati ini disegel oleh rakyat berdasarkan SK DPRD Nomor : 01 dan Nomor : 06 tahun 2012, Rakyat Balangan sudah tidak percaya dan tidak mengakui terhadap Sefek Effendi dan Ansharuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Balangan karena cacat hukum “ dan biarlah rakyat Balangan memutuskan, mengadili dan mengeksekusi terhadap Sefek Effendi – Ansharuddin dari jabatan Bupati dan



Wakil Bupati Balangan “ yang dibawa saat demo tersebut;-----

- Bahwa, pada saat demo tersebut mereka menggunakan mobil pick up dan sepeda motor serta membawa spanduk, kayu reng, pengeras suara (Toa) serta mikropon, sedangkan Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai mobil sendiri dari Batulicin langsung ke kantor Bupati Balangan;
- Bahwa, semula para pendemo hanya diijinkan 5 orang untuk masuk yang diterima hanya oleh Asesten I (Mansyah Anci), setelah terjadi dialog antara perwakilan masa 5 orang dengan Asesten I yang pada intinya Pemda tidak mengijinkan masa melakukan penyegelan terhadap ruang Bupati dan Wakil bupati, namun masa tetap berkeras sehingga terjadi keributan saling pukul memukul antara masa pendemo dengan aparat Kepolisian dan sebagian masa ada yang melempar batu paving kearah aparat Kepolisian, akibatnya sebanyak 14 (empat belas) orang aparat Kepolisian mengalami luka lecet, robek dan memar, sementara dari pihak masa pendemo juga banyak yang mengalami luka dan berdarah pada bagian muka dan kepala, meskipun Terdakwa dan H. Suhardi sempat meleraai masa sambil berkata “ Mundur mundur “ namun tidak dihiraukan masa dan suasana sudah di luar kendali, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan H. Suhardi serta beberapa orang pendemo diamankan di Polres Balangan dan sorenya dibawa ke Polres Banjarmasin;-----

- Bahwa, barang – barang bukti diantaranya 3 (tiga) buah spanduk, kayu dan pecahan batu paving serta pengeras suara (TOA dan microphone ikut diamankan dari tempat kejadian oleh petugas Kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 214 ayat (2) ke – 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, atau ketiga melanggar pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat



(1) ke – 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan;---

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama yaitu yang paling tepat adalah dakwaan ketiga dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut;-----
- 3 Supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan perintah jabatan berdasarkan ketentuan Undang – undang;-----
- 4 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dikaitkan dengan unsur unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Syarifuddin bin Barkati tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 1033/ Pid.B/2012/PN.Bjm dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Nopember 2012 setelah diteliti tidak terdapat fakta dan bukti yang signifikan serta juga sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, begitu juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2012, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak cukup berharga lagi untuk



dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pula tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa Drs. Syarifuddin bin Barkati harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 1033/Pid.B/2012/PN. Bjm harus dikuatkan, termasuk mengenai lamanya pidana sudah dirasa setimpal dan memenuhi rasa keadilan

masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat pasal 160 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 Nopember 2012 Nomor : 1033/Pid.B/2012/PN.Bjm yang dimintakan banding;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN TANGGAL 21 JANUARI 2013, oleh kami H. BACHRIN NOOR,SH. sebagai Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan SUTANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 Desember 2012 Nomor 113/PID/2012/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua,

Ttd

H. BACHRIN NOOR,SH

Hakim Anggota,

Ttd

SUTRISNI,SH,

Hakim Anggota,

Ttd

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NORHASIDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)